



PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Mw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jumat, tanggal 03 November 2002, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, tertanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Warmare, Kabupaten Manokwari;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Distrik Masni Barat, Kabupaten Manokwari,

Hal. 1 dari 6 Put. No. 0020/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kampung XXXXX, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari selama 10 tahun, dan terakhir Penggugat bertempat tinggal Jl. XXXXX, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama XXXXX, Laki-laki, umur 11 tahun, XXXXX, perempuan, umur 9 tahun, dan XXXXX, perempuan, umur 6 tahun, dan anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, jika Penggugat menasihati malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi karena Tergugat tetap tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2014 karena Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, sehingga Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk tinggal di kota Manokwari mencari nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan saat itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat, akan tetapi kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, demikian pula pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 6 Put. No. 0020/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Manokwari telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor: W25-A7/302/HK.05/IV/2015 tanggal 23 April 2015 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Manokwari telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: W25-A7/405a/HK.05/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 0020/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Manokwari Nomor : W25-A7/302/HK.05/IV/2015 tanggal 23 April 2015, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0020/Pdt.G/2015/PA.Mw;

Hal. 4 dari 6 Put. No. 0020/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syahban 1436 Hijriah oleh kami AKBAR ALI, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta RISTON PAKILI, S.HI dan BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., S.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan TAHA WAIROOY, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota.

Ketua majelis.

ttd

ttd

Riston Pakili, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim anggota

Ttd

ttd

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H

Panitera pengganti.

ttd

Taha Wairooy, S.HI., M.H

Hal. 5 dari 6 Put. No. 0020/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	560.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 651.000,00

Terbilang: enam ratus lima puluh satu ribu rupiah

Hal. 6 dari 6 Put. No. 0020/Pdt.G/2015/PA.Mw